

## Keabsahan Transaksi Spaylater pada Aplikasi Shopee dalam Jual-Beli Menurut Hukum Ekonomi Syariah

Bunga Pamela Anugraheni<sup>1\*</sup>, Baidhowi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Negeri Semarang, Indonesia

[bungapamelaa@students.unnes.ac.id](mailto:bungapamelaa@students.unnes.ac.id)<sup>1\*</sup>, [baidhowi@mail.unnes.ac.id](mailto:baidhowi@mail.unnes.ac.id)<sup>2</sup>

Alamat: Sekaran, Kec. Gn. Pati, Kota Semarang

Korespondensi penulis: [bungapamelaa@students.unnes.ac.id](mailto:bungapamelaa@students.unnes.ac.id)\*

**Abstract.** *Technological advancements in the financial sector have led to various innovations, one of which is the SPayLater service, which allows consumers to make purchases using a deferred payment or installment system. In practice, this system raises various questions regarding the validity of transactions from the perspective of Islamic Economic Law, particularly in terms of compliance with the principles of sale and purchase contracts, as well as the potential presence of riba (usury) and gharar (uncertainty). This study aims to examine the validity of SPayLater transactions by analyzing the contracts used, potential violations of the principles of murabahah, ijarah, or qardh, and the extent to which this service complies with the conditions and pillars of sharia-compliant sale and purchase. The approach used is qualitative, analyzing Islamic legal literature, fatwas issued by Indonesia's National Sharia Council (DSN-MUI), as well as case studies of SPayLater services in Indonesia. The findings indicate that SPayLater transactions have the potential to involve riba if there are non-transparent additional charges. Furthermore, late payment penalties and unclear contracts may give rise to gharar, which could render the transaction invalid under Islamic law. Therefore, it is necessary to modify the contracts to better align with sharia principles and to enhance transparency in the payment mechanisms in order to avoid elements of riba and gharar.*

**Keywords:** *Islamic Economic Law; Sale and purchase; SpayLater*

**Abstrak.** Kemajuan teknologi dalam sektor keuangan telah melahirkan berbagai inovasi, salah satunya adalah layanan SPayLater, yang memungkinkan konsumen melakukan pembelian dengan sistem pembayaran tertunda atau cicilan. Dalam praktiknya, sistem ini menimbulkan berbagai pertanyaan terkait keabsahan transaksi dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, terutama dalam hal kepatuhan terhadap prinsip akad jual-beli, serta potensi keberadaan unsur riba dan gharar. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keabsahan transaksi SPayLater dengan menelaah akad yang digunakan, potensi pelanggaran terhadap prinsip murabahah, ijarah, atau qardh, serta sejauh mana layanan ini sesuai dengan syarat dan rukun jual-beli syariah. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, dengan menganalisis literatur hukum Islam, fatwa DSN- MUI, serta studi kasus layanan SPayLater di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi SPayLater berpotensi mengandung riba jika terdapat biaya tambahan yang tidak transparan. Selain itu, denda keterlambatan dan ketidakjelasan akad dapat menyebabkan unsur gharar, yang berpotensi membuat transaksi ini tidak sah menurut hukum Islam. Oleh karena itu, diperlukan modifikasi akad yang lebih sesuai dengan prinsip syariah serta peningkatan transparansi dalam mekanisme pembayaran guna menghindari unsur riba dan gharar.

**Kata kunci:** Hukum ekonomi syariah; Jual-beli; SpayLater

### 1. LATAR BELAKANG

Kemajuan teknologi digital dalam sektor keuangan telah membawa berbagai inovasi yang mempermudah transaksi jual-beli secara daring. Salah satu inovasi tersebut adalah layanan SPayLater, yang disediakan oleh Shopee untuk memungkinkan pengguna melakukan pembelian dengan sistem pembayaran tertunda atau cicilan. Layanan ini semakin populer di Indonesia seiring dengan meningkatnya penggunaan e-commerce dan kebutuhan masyarakat akan akses keuangan yang lebih fleksibel. Namun, dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah,

mekanisme pembayaran tertunda seperti SPayLater memunculkan berbagai permasalahan terkait keabsahan transaksi, terutama dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip akad jual-beli dalam Islam. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah potensi riba, yaitu tambahan biaya yang dibebankan kepada konsumen dalam bentuk bunga atau denda keterlambatan. Selain itu, ketidakjelasan akad dalam sistem ini juga dapat mengarah pada gharar (ketidakpastian), yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam (Wati & Ningsih, 2023).

Dalam transaksi syariah, akad yang digunakan harus memenuhi syarat dan rukun tertentu agar dianggap sah. Beberapa akad yang sering digunakan dalam transaksi keuangan Islam meliputi murabahah (jual-beli dengan margin keuntungan yang disepakati), ijarah (sewa), dan qardh (pinjaman tanpa bunga). Oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk mengkaji keabsahan transaksi SPayLater berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, serta mengevaluasi apakah sistem ini sesuai dengan standar syariah yang telah ditetapkan oleh lembaga seperti Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). SPayLater bekerja dengan memberikan pinjaman kepada pengguna Shopee untuk membeli barang atau jasa di platform tersebut, dengan opsi pembayaran dalam beberapa bulan ke depan. Pengguna dikenakan biaya administrasi serta bunga yang berkisar antara 2% hingga 5% per bulan, tergantung pada tenor cicilan yang dipilih. Jika terjadi keterlambatan pembayaran, pengguna juga dikenakan denda keterlambatan (Wati & Ningsih, 2023).

Dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, ada beberapa aspek yang perlu dikritisi dalam mekanisme SPayLater. Pertama, adanya unsur riba. Dalam Islam, riba dilarang secara tegas sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an dan hadis. Sistem SPayLater yang mengenakan bunga atas pinjaman dapat dikategorikan sebagai riba qardh, yaitu tambahan yang diambil dari pinjaman yang diberikan. Dalam akad pinjaman yang sesuai syariah, pemberi pinjaman tidak boleh mengambil keuntungan dari dana yang dipinjamkan kecuali dalam bentuk pengembalian modal yang sama. Kedua, ketidakjelasan akad (gharar). Dalam Islam, transaksi jual-beli harus memiliki kejelasan dalam akadnya. Pada sistem SPayLater, tidak ada transparansi yang jelas mengenai jenis akad yang digunakan. Apakah transaksi ini merupakan akad murabahah (jual-beli dengan margin keuntungan), akad ijarah (sewa), atau akad qardh (pinjaman tanpa bunga)? Ketidakjelasan ini berpotensi mengandung unsur gharar yang dilarang dalam Islam. Ketiga, adanya denda keterlambatan. Dalam sistem SPayLater, pengguna yang terlambat membayar dikenakan denda. Dalam Hukum Ekonomi Syariah, denda atas keterlambatan pembayaran dianggap sebagai bentuk tambahan yang merugikan pihak yang berhutang dan berpotensi menjadi riba (Dewi Ulfa & Kushidayati, 2023).

Sebagai solusi, sebaiknya layanan keuangan berbasis teknologi seperti SPayLater dapat diadaptasi agar sesuai dengan prinsip syariah. Beberapa skema yang dapat diterapkan adalah akad murabahah, yaitu akad jual-beli dengan margin keuntungan yang disepakati di awal. Dalam skema ini, Shopee membeli barang dari penjual dan menjualnya kembali kepada pengguna dengan harga yang sudah ditambahkan margin keuntungan tetap, tanpa adanya bunga atau biaya tambahan lainnya. Alternatif lain adalah akad ijarah, di mana pengguna membayar sewa atas barang yang digunakan dalam jangka waktu tertentu sebelum memilikinya secara penuh. Selain itu, Shopee dapat mengembangkan model keuangan berbasis qardh hasan, yaitu pinjaman tanpa bunga dengan biaya administrasi yang transparan dan tidak memberatkan. DSN-MUI sebagai lembaga yang mengeluarkan fatwa terkait keuangan syariah telah menetapkan beberapa ketentuan mengenai pembiayaan berbasis syariah. Salah satu fatwa yang relevan adalah Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pembiayaan Konsumen Syariah, yang mengatur bahwa transaksi harus bebas dari riba, gharar, dan unsur yang merugikan salah satu pihak secara tidak adil. Hingga saat ini, layanan SPayLater belum memiliki sertifikasi syariah dari DSN-MUI, sehingga pengguna yang menginginkan transaksi berbasis syariah sebaiknya berhati-hati dalam menggunakan layanan ini. Alternatif pembiayaan syariah dari institusi perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya bisa menjadi pilihan yang lebih sesuai (Dewi Ulfa & Kushidayati, 2023).

SPayLater sebagai inovasi keuangan digital telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam bertransaksi secara daring. Namun, dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, sistem ini masih mengandung beberapa aspek yang bertentangan dengan prinsip syariah, terutama terkait riba, gharar, dan denda keterlambatan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menyesuaikan layanan ini dengan prinsip syariah, misalnya dengan menerapkan akad murabahah, ijarah, atau qardh hasan. Sebagai rekomendasi, pengguna yang ingin bertransaksi sesuai dengan prinsip syariah dapat mencari alternatif layanan keuangan yang telah mendapatkan sertifikasi halal dari DSN-MUI. Selain itu, regulator dan perusahaan penyedia layanan keuangan digital diharapkan dapat mengembangkan produk keuangan berbasis syariah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim di Indonesia.

## **2. RUMUSAN MASALAH**

Bagian ini menguraikan teori-teori relevan yang mendasari topik penelitian dan memberikan ulasan tentang beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dan memberikan acuan serta landasan bagi penelitian ini dilakukan. Jika ada hipotesis, bisa dinyatakan tidak tersurat dan tidak harus dalam kalimat tanya.

1. Bagaimana prosedur transaksi jual beli saat menggunakan layanan SPayLater di aplikasi Shopee?
2. Bagaimana keabsahan transaksi SPayLater dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang merupakan pendekatan deskriptif di mana hasilnya tidak diperoleh melalui proses statistik atau perhitungan numerik lainnya (Yoni Ardianto, 2019). Pemilihan metode kualitatif bertujuan untuk memastikan kualitas dalam menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan. Selain memberikan pemahaman yang lebih mendalam, pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk menjelaskan serta mengklarifikasi berbagai aspek terkait SPayLater di Shopee dan konsep jual beli yang sesuai dengan prinsip syariah. Objek penelitian ini adalah aplikasi Shopee, sedangkan subjek penelitian mencakup pengguna layanan SpayLater.

#### **Prosedur Transaksi Jual Beli Saat Menggunakan Layanan Spaylater Di Aplikasi Shopee**

SPayLater adalah layanan pembayaran cicilan yang disediakan oleh Shopee untuk memberikan kemudahan bagi pengguna dalam melakukan transaksi tanpa harus membayar secara langsung. Layanan ini memungkinkan pengguna untuk membeli barang dan membayarnya dalam jangka waktu tertentu dengan pilihan tenor cicilan 1, 3, 6, atau 12 bulan. Sebelum dapat menggunakan SPayLater, pengguna harus memenuhi syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh Shopee, seperti memiliki akun Shopee yang aktif dan memenuhi standar penilaian kredit yang dilakukan oleh Shopee. Setelah persyaratan terpenuhi, pengguna dapat mengajukan permohonan aktivasi, yang mencakup proses verifikasi identitas. Jika aktivasi disetujui, pengguna akan diberikan limit kredit yang dapat digunakan untuk bertransaksi dengan sistem pembayaran SPayLater (Ulum & Asmuni, 2023).

Ketika melakukan pembelian dengan metode pembayaran SPayLater, pengguna harus melalui beberapa tahap. Pertama, pengguna memilih produk yang ingin dibeli dan melanjutkan ke halaman checkout. Pada tahap ini, pengguna dapat memilih metode pembayaran SPayLater dan menentukan tenor cicilan yang diinginkan. Setelah memilih opsi tersebut, sistem akan menampilkan rincian biaya yang harus dibayarkan, termasuk bunga dan biaya penanganan. Jika pengguna menyetujui rincian tersebut, maka transaksi akan diproses, dan barang akan dikirim oleh penjual. Setelah transaksi berhasil, Shopee akan mencatat tagihan pengguna dan mengirimkan pemberitahuan pembayaran setiap bulan sebelum jatuh tempo. Pengguna wajib

membayar tagihan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, menggunakan metode pembayaran yang tersedia, seperti transfer bank, e-wallet, atau ShopeePay. Jika pengguna terlambat membayar, maka akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 5% dari total tagihan bulanan, yang secara otomatis ditambahkan ke dalam tagihan bulan berikutnya (Ulum & Asmuni, 2023).

Dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, transaksi menggunakan SPayLater perlu dikaji lebih lanjut untuk menentukan keabsahannya. Dalam Islam, jual beli harus memenuhi prinsip-prinsip syariah, termasuk kejujuran, transparansi, serta keterhindaran dari unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Salah satu aspek utama yang menjadi perhatian adalah akad yang digunakan dalam transaksi. Jika layanan SPayLater menggunakan akad murabahah, di mana Shopee berperan sebagai penjual yang membeli barang terlebih dahulu dan menjualnya kembali kepada pengguna dengan margin keuntungan yang jelas, maka transaksi ini dapat dibenarkan dalam syariah. Namun, jika sistem ini lebih menyerupai akad qardh (utang- piutang) dengan tambahan bunga, maka transaksi ini berpotensi mengandung riba, yang dilarang dalam Islam. Selain itu, dalam layanan SPayLater juga terdapat unsur gharar, yaitu ketidakjelasan dalam biaya tambahan yang dibebankan kepada pengguna. Beberapa pengguna mungkin tidak menyadari adanya bunga dan denda keterlambatan sejak awal, sehingga hal ini menimbulkan ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak. Dalam fiqh muamalah, gharar yang signifikan dapat membuat suatu transaksi menjadi tidak sah karena melanggar prinsip keadilan dalam Islam. Oleh karena itu, agar transaksi ini sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah, diperlukan modifikasi mekanisme pembayaran, seperti penghapusan bunga dan denda keterlambatan atau penerapan akad yang lebih sesuai dengan syariah, seperti ijarah (pembiayaan berbasis jasa) atau akad murabahah yang lebih transparan (Saputri & Safitri, 2024).

Sebagai solusi, perusahaan penyedia layanan keuangan digital seperti Shopee dapat mengembangkan skema pembayaran berbasis syariah yang lebih sesuai dengan prinsip Islam. Misalnya, dengan menerapkan akad murabahah, di mana Shopee bertindak sebagai penjual yang membeli barang terlebih dahulu, lalu menjualnya kembali kepada pengguna dengan harga yang sudah mencakup keuntungan yang disepakati di awal, tanpa ada unsur bunga atau biaya tersembunyi. Alternatif lain adalah menerapkan akad ijarah, di mana pengguna dapat menggunakan barang dengan membayar biaya sewa dalam jangka waktu tertentu sebelum akhirnya memiliki barang tersebut secara penuh. Untuk mendukung inklusi keuangan syariah di Indonesia, penting bagi perusahaan teknologi keuangan (fintech) dan e-commerce untuk menawarkan layanan keuangan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Salah satu cara

yang dapat dilakukan adalah dengan menghadirkan layanan cicilan tanpa bunga yang berbasis akad murabahah atau qardh hasan. Beberapa bank syariah di Indonesia telah mengembangkan produk pembiayaan konsumtif yang bebas dari unsur riba, seperti KPR Syariah, pembiayaan kendaraan syariah, dan kartu pembiayaan syariah. Selain itu, regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) juga berperan penting dalam memastikan bahwa produk keuangan digital yang beredar di masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. DSN-MUI dapat memberikan fatwa dan pedoman bagi fintech untuk mengembangkan layanan keuangan yang lebih transparan, adil, dan bebas dari unsur yang diharamkan dalam Islam (Saputri & Safitri, 2024).

Sebagai pengguna, masyarakat Muslim juga perlu lebih selektif dalam memilih layanan keuangan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya transaksi yang sesuai dengan syariah, diharapkan lebih banyak inovasi keuangan berbasis syariah yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa melanggar prinsip-prinsip Islam. Dengan demikian, perkembangan teknologi keuangan digital dapat terus berjalan seiring dengan nilai-nilai syariah yang dijunjung tinggi dalam kehidupan ekonomi Islam. Dengan adanya kajian lebih lanjut terhadap transaksi SPayLater, diharapkan layanan ini dapat bertransformasi menjadi sistem pembayaran yang lebih sesuai dengan prinsip keuangan Islam. Pengguna Muslim juga perlu lebih berhati-hati dalam memilih metode pembayaran untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan tetap sesuai dengan nilai-nilai syariah dan bebas dari unsur yang diharamkan.

### **Keabsahan Transaksi Spaylater Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**

SPayLater adalah fitur pembayaran cicilan yang disediakan oleh Shopee untuk memudahkan pengguna dalam bertransaksi dengan sistem pembayaran tertunda. Meskipun layanan ini menawarkan kemudahan, dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, perlu dikaji lebih dalam mengenai keabsahannya, terutama terkait dengan kemungkinan adanya unsur riba dan gharar dalam transaksi tersebut. Dalam sistem SPayLater, pengguna dikenakan beberapa biaya tambahan, seperti bunga minimal 2,95% per bulan, biaya penanganan sebesar 1% per transaksi, serta denda keterlambatan sebesar 5% dari total tagihan bulanan. Komponen-komponen biaya ini menjadi faktor utama dalam penentuan status hukum transaksi tersebut dalam Islam (Fauziah et al., 2022).

Dalam kajian Hukum Ekonomi Syariah, transaksi yang dilakukan melalui SPayLater dapat dikategorikan sebagai akad qardh (utang-piutang). Namun, tambahan bunga dan denda keterlambatan yang diterapkan dalam sistem ini berpotensi masuk dalam kategori riba qardh,

yaitu tambahan yang dikenakan atas pinjaman, yang hukumnya dilarang dalam Islam. Menurut penelitian yang diterbitkan dalam Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, riba dalam transaksi ini dapat dikategorikan sebagai riba jahiliyah, yaitu tambahan utang yang muncul akibat keterlambatan pembayaran. Larangan terhadap riba ditegaskan dalam berbagai ayat Al-Qur'an, seperti dalam QS. Al-Baqarah: 275, yang menyebutkan bahwa Allah menghalalkan jual beli tetapi mengharamkan riba. Dengan demikian, jika dalam mekanisme SPayLater terdapat unsur bunga atau denda keterlambatan yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah, maka transaksi ini dapat dianggap tidak sah dalam Islam (Aritonang, 2022).

Selain unsur riba, transaksi SPayLater juga berpotensi mengandung gharar, yaitu ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak. Gharar dalam layanan ini dapat muncul dari ketidakjelasan akad, biaya tambahan yang tidak selalu transparan, serta denda keterlambatan yang tidak dijelaskan secara rinci kepada pengguna sejak awal transaksi. Dalam Jurnal Ilmu Ekonomi Islam, disebutkan bahwa sistem PayLater pada e-commerce perlu dikaji lebih dalam karena berpotensi melanggar prinsip keadilan dalam transaksi syariah. Islam menekankan pentingnya kejelasan dalam akad untuk menghindari praktik gharar yang dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi. Hingga saat ini, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) belum mengeluarkan fatwa resmi terkait transaksi SPayLater secara spesifik. Namun, dalam prinsip umum Hukum Ekonomi Syariah, transaksi yang mengandung unsur riba dan gharar dianggap tidak sah dan bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, agar transaksi ini dapat sesuai dengan prinsip syariah, diperlukan modifikasi akad dalam sistem pembayaran cicilan, seperti menggunakan skema murabahah (jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati sejak awal) atau ijarah (pembiayaan berbasis jasa) yang sesuai dengan prinsip Islam. Alternatif lainnya adalah penghapusan bunga dan denda keterlambatan serta penggantian dengan sistem administrasi yang lebih transparan dan adil (Nazla et al., 2023).

Berdasarkan analisis di atas, transaksi menggunakan SPayLater dalam aplikasi Shopee masih mengandung unsur riba dan gharar, yang bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, diperlukan modifikasi mekanisme transaksi atau penyediaan layanan alternatif yang sesuai dengan hukum Islam agar transaksi tetap sah dan tidak melanggar ketentuan syariah. Dengan adanya kajian lebih lanjut, diharapkan sistem pembiayaan dalam e-commerce dapat memberikan kemudahan kepada pengguna Muslim tanpa melanggar prinsip keuangan Islam. Tantangan terkait hukum syariah dalam layanan pembayaran digital seperti SPayLater, perlu adanya solusi yang dapat menjembatani kebutuhan pengguna dan prinsip syariah. Salah satu alternatif yang dapat diterapkan adalah penggunaan akad murabahah dalam skema cicilan, di

mana Shopee atau pihak penyedia layanan membeli barang terlebih dahulu dan menjualnya kembali kepada pelanggan dengan harga yang telah ditentukan secara transparan. Hal ini dapat menghindari unsur riba karena keuntungan sudah diperhitungkan sejak awal tanpa ada tambahan bunga. Selain itu, model ijarah muntahiyah bittamlik (IMBT) juga dapat menjadi solusi dalam transaksi keuangan syariah di e-commerce. Dalam model ini, pengguna membayar biaya sewa selama periode tertentu, dan setelah masa sewa berakhir, kepemilikan barang berpindah kepada pengguna. Skema ini memungkinkan pengguna untuk tetap mendapatkan akses ke barang atau jasa tanpa perlu terjat dalam sistem bunga atau denda keterlambatan (Faqih et al., 2023).

Untuk mengurangi risiko gharar, transparansi dalam penyampaian informasi terkait biaya administrasi dan persyaratan pembayaran harus lebih ditingkatkan. E-commerce dan fintech penyedia layanan PayLater dapat menerapkan mekanisme persetujuan transaksi yang lebih jelas, seperti menyediakan simulasi cicilan secara rinci sebelum pengguna menyetujui transaksi. Dengan cara ini, pengguna dapat memahami sepenuhnya kewajiban finansial mereka dan terhindar dari ketidakpastian. Selain itu, peran regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) sangat penting dalam mengawasi implementasi layanan keuangan syariah dalam e-commerce. Regulasi yang lebih ketat mengenai transaksi berbasis syariah dapat mendorong perusahaan fintech dan e-commerce untuk mengembangkan sistem yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan adanya regulasi yang jelas, perusahaan dapat lebih mudah mengadaptasi layanan mereka agar memenuhi standar keuangan syariah yang telah ditetapkan (Ubaidillah, 2020).

Selain dari sisi regulasi dan penyedia layanan, kesadaran masyarakat Muslim mengenai pentingnya transaksi yang sesuai dengan syariah juga perlu ditingkatkan. Masyarakat perlu lebih selektif dalam memilih metode pembayaran dan memahami konsekuensi dari penggunaan layanan kredit berbunga. Edukasi mengenai riba, gharar, dan prinsip-prinsip transaksi syariah harus lebih digencarkan, baik melalui media sosial, seminar, maupun kampanye digital oleh lembaga terkait. Banyak bank syariah dan lembaga keuangan Islam yang telah menawarkan berbagai produk pembiayaan konsumtif yang sesuai dengan syariah, seperti Kartu Pembiayaan Syariah dan Kredit Tanpa Riba (KTR). Alternatif seperti ini dapat menjadi pilihan bagi masyarakat yang ingin tetap memenuhi kebutuhannya tanpa harus terlibat dalam transaksi yang bertentangan dengan syariah. Kesadaran ini juga perlu didukung dengan inovasi teknologi keuangan syariah yang lebih luas. Perusahaan fintech dapat mengembangkan aplikasi pembayaran berbasis syariah yang menawarkan opsi cicilan tanpa bunga atau denda, dengan model bisnis yang tetap menguntungkan bagi penyedia layanan. Dengan semakin



berkembangnya teknologi, diharapkan ada lebih banyak pilihan bagi konsumen Muslim untuk tetap dapat bertransaksi dengan mudah dan aman sesuai dengan prinsip Islam (Setiawan & Ridwanulloh, 2024).

SPayLater sebagai salah satu metode pembayaran digital dalam e-commerce menawarkan kemudahan dalam bertransaksi dengan sistem pembayaran cicilan. Namun, dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, sistem ini masih mengandung unsur riba dan gharar yang bertentangan dengan prinsip Islam. Bunga dan denda keterlambatan dalam sistem ini dapat dikategorikan sebagai riba qardh, sementara ketidakjelasan biaya tambahan menimbulkan unsur gharar dalam transaksi. Untuk membuat layanan ini lebih sesuai dengan syariah, diperlukan modifikasi dalam mekanisme transaksi, seperti penerapan akad murabahah atau ijarah. Selain itu, regulasi dari lembaga seperti OJK dan DSN-MUI sangat dibutuhkan untuk mengawasi dan mengarahkan perkembangan layanan keuangan digital agar lebih sesuai dengan prinsip syariah. Masyarakat juga perlu lebih selektif dalam memilih metode pembayaran dan meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya transaksi keuangan yang sesuai dengan Islam. Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan layanan keuangan dalam e-commerce dapat lebih inklusif dan sesuai dengan nilai-nilai syariah (Setiawan & Ridwanulloh, 2024)

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Layanan SPayLater dari Shopee memudahkan transaksi dengan pembayaran tertunda, tetapi dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, layanan ini mengandung unsur riba dan gharar yang bertentangan dengan prinsip Islam. Bunga dan denda keterlambatan yang diterapkan dalam sistem ini dikategorikan sebagai riba, sementara ketidakjelasan akad berpotensi menimbulkan gharar. Agar sesuai dengan syariah, diperlukan modifikasi mekanisme transaksi, seperti penerapan akad murabahah atau ijarah yang lebih transparan. Selain itu, kesadaran masyarakat dalam memilih layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam menjadi penting untuk mendukung perkembangan ekonomi syariah di era digital.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Aritonang, W. O. (2022). Tinjauan fiqh muamalah terhadap pemakaian sistem Paylater dalam aplikasi jual beli online Shopee. *Ekonomi Syari'ah*, 3(2), 17–26. <https://ejournal.iaiqi.ac.id/index.php/aliqtishad/article/view/11797>
- Dewi Ulfa, R., & Kushidayati, L. (2023). Tinjauan hukum Islam terhadap pinjaman ShopeePayLater. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 5(2), 208. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v5i2.14485>

- Faqih, Mahmudi, & Asrorullah. (2023). Transaksi jual beli menggunakan pinjaman SPayLater dalam perspektif ekonomi Islam. *IQTISODINA: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Islam*, 6(1), 1–21.
- Fauziah, S. N. I. Al, Kara, M., & Muslihati. (2022). Analisis transaksi jual beli sistem Shopee PayLater ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. *At Tawazun: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(2), 87–104. <https://journal.laaroiba.ac.id/index.php/elmal/article/view/2820>
- Nazla, L., Agustina, R. S., Amalia, A., & Mutmainah, L. (2023). Transaksi kredit digital (Shopee PayLater) dalam perspektif Islam. *Lab*, 7(1), 14–26. <https://doi.org/10.33507/lab.v7i01.1106>
- Saputri, A., & Safitri, D. S. (2024). Hukum penggunaan PayLater pada aplikasi Shopee dalam ekonomi syariah. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 3(3), 331–337. <https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion>
- Setiawan, S., & Ridwanulloh, M. U. (2024). Analisis hukum ekonomi syariah terhadap penerapan sistem pembayaran cicilan (PayLater) pada marketplace Shopee. *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum*, 4(1), 69–85. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.3163>
- Ubaidillah. (2020). Analisis hukum Islam terhadap Shopee PayLater pada sistem jual beli online. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 7(1), 53–65. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v7i1.163>
- Ulum, Z., & Asmuni, A. (2023). Transaksi PayLater perspektif hukum Islam. *Al-Mawarid: Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)*, 5(1), 59–72. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art5>
- Wati, A., & Ningsih, S. H. (2023). Analisis hukum ekonomi syariah dalam transaksi PayLater pada aplikasi Shopee. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 2(1), 98–108. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v2i1.434>